

The Proposed Amendments of CAP's Articles of Association / Usulan Perubahan Anggaran Dasar CAP

No.	Existing Clause / <i>Ketentuan Saat Ini</i>	Proposed Amendment/ <i>Usulan Perubahan</i>
1.	Board of Directors/ <i>Direksi</i> Article 14/ <i>Pasal 14</i> 1. The Company shall be managed and chaired by the Board of Directors consisting of minimum 2 (two) members and maximum 7 (seven) members of the Board of Directors, one of them shall have a position as the President Director and maximum of 2 (two) other members can be appointed as the Vice President Directors./ <i>Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Direksi, seorang diantaranya menjabat sebagai Presiden Direktur dan dapat diangkat paling banyak 2 (dua) orang anggota lainnya sebagai Wakil Presiden Direktur.</i>	Board of Directors/ <i>Direksi</i> Article 14/ <i>Pasal 14</i> 1. The Company shall be managed and chaired by the Board of Directors consisting of minimum 2 (two) members and maximum 15 (fifteen) members of the Board of Directors, one of them shall have a position as the President Director and maximum of 2 (two) other members can be appointed as the Vice President Directors./ <i>Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan paling banyak 15 (lima belas) orang anggota Direksi, seorang diantaranya menjabat sebagai Presiden Direktur dan dapat diangkat paling banyak 2 (dua) orang anggota lainnya sebagai Wakil Presiden Direktur.</i>
2.	Board of Commissioners/ <i>Dewan Komisaris</i> Article 18/ <i>Pasal 18</i> 1. The Board of Commissioners shall consist of minimum 2 (two) members and maximum 7 (seven) members of the Board of Commissioners, two of them shall be appointed as the President Commissioner and Vice President Commissioner, with regard to the prevailing regulations in the field of Capital Market./ <i>Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Komisaris, 2 (dua) orang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</i>	Board of Commissioners/ <i>Dewan Komisaris</i> Article 18/ <i>Pasal 18</i> 1. The Board of Commissioners shall consist of minimum 2 (two) members and maximum 15 (fifteen) members of the Board of Commissioners, two of them shall be appointed as the President Commissioner and Vice President Commissioner, with regard to the prevailing regulations in the field of Capital Market. <i>/ Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang anggota Komisaris, 2 (dua) orang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</i>